



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Data Kependudukan

No. SK : 470/0816/VII/ 2022

Persyaratan

1. Surat Pernyataan perubahan dari Desa bermaterai
2. Foto Copy Ijazah/akta Kelahiran
3. Foto Copy buku Nikah
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke Dinas/Kecamatan
2. Petugas menerima berkas untuk diverifikasi, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan apabila sudah petugas akan memproses pengajuan.
3. Data yang sudah dirubah dimunculkan dengan Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

-